

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit/Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan : Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

Jenis Pelayanan : Bimtek Perusahaan untuk Meningkatkan Kerjasama Dalam Mengembangkan Iklim

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
2.	Persyaratan	Tidak ada
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	SOP Bimtek Perusahaan untuk Meningkatkan Kerjasama Dalam Mengembangkan Iklim
4.	Jangka waktu penyelesaian	7 Hari Kerja
5.	Biaya/tarif	tidak dikenakan biaya.
6.	Produk Pelayanan	Bimbingan Teknis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Lemari Arsip, serta Ruang Rapat
8.	Kompetensi pelaksana	Pelaksana layanan harus memiliki kompetensi di bidang keilmuan tertentu yaitu Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Terdapat 5 orang pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang administrasi/hukum
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap Pelaksana dilakukan oleh Subkor. Pengawasan terhadap Subkor dilakukan oleh Kepala Bidang, dan pengawasan terhadap Kepala Bidang dilakukan oleh Kepala Dinas, selanjutnya Kepala Dinas diawasi oleh Sekretaris Daerah.
10.	Penanganan pengaduan	Datang langsung atau bisa melalui email dpmptpcirebonkota@gmail.com /media sosial @dpmptpcirebonkota
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah SDM Pengelola Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- Kepala Bidang : 1 orang- Subkor : 1 orang- Pelaksana : 3 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Informasi yang disediakan dapat diakses secara langsung
13.	Jaminan Keamanan	Informasi yang disampaikan bersifat rahasia
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pada pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal dilakukan oleh kepala dinas. Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun dan dilaporkan kepada Wali Kota Cirebon.

Catatan: *) Apabila dipandang perlu, dapat ditambahkan komponen lain sesuai dengan kebutuhan.

A.n WALIKOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON



Drs SOSROHARSONO. S
NIP. 19560724 199302 1 002